

**PROMO AMBIL GRATIS DI APLIKASI AKULAKU PERSPEKTIF AKAD  
JU'ALAH (STUDI KASUS DI DESA KADUARA BARAT KECAMATAN  
LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN)**

**ARTIKEL**

HAMIDATUS SHOLEHAH

NIM. 20382042021

**ABSTRAK**

Hamidatus Sholehah, 2023, *Promo Ambil Gratis di Aplikasi Akulaku Perspektif Akad Ju'alah (Studi Kasus di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)*. Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Moh. Afandi, M.HI.

**Kata kunci:** Promo Ambil Gratis, Akulaku, Akad *Ju'alah*.

Promo Ambil Gratis di Aplikasi Akulaku termasuk pada salah satu event yang dilakukan oleh aplikasi akulaku sebagai media promosi. Akulaku menyediakan beberapa barang gratis untuk didapatkan oleh pengguna akulaku yang telah memenuhi persyaratan tertentu, sehingga promo ambil gratis dapat ditinjau dari salah satu akad muamalah, yaitu akad *ju'alah*. Pada promo ambil gratis ini terdapat salah satu pengguna di Desa Kaduara Barat yang melanggar syarat dan ketentuan promo, sehingga hal ini dapat berpengaruh terhadap sah atau tidaknya barang gratis yang diperoleh dari event promo tersebut.

Pokok permasalahan tersebut selanjutnya diuraikan dalam beberapa substansi yaitu: 1) bagaimanakah mekanisme promo ambil gratis akulaku di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, 2) bagaimanakah promo ambil gratis di aplikasi akulaku perspektif akad *ju'alah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan yuridis empiris dan melalui pendekatan sosiologi., lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kaduara Barat, dimana Sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi kepada para pihak penerima barang gratis dan pihak yang diundang pada aplikasi akulaku. Data yang diperoleh dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh dengan menggunakan analisa deduktif komparatif,

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: promo ambil gratis di aplikasi akulaku termasuk pada akad *ju'alah*, karena merupakan janji atau komitmen akulaku untuk memberikan imbalan berupa barang gratis pada pengguna yang telah berhasil melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan benar sesuai syarat dan

ketentuan promo tersebut. Jadi, promo ambil gratis diperbolehkan atau sah dilakukan selama kedua belah pihak tidak melanggar syarat dan ketentuan promo dan harus sesuai dengan ketentuan akad *ju'alah*.

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Akulaku merupakan salah satu media *e-commerce* yang menawarkan pinjaman kredit pembelian barang dengan pembayaran yang bertahap, baik melalui Bank, ATM, Indomaret, dan Alfamart. Akulaku merupakan salah satu model bisnis modern dengan limit kredit yang cukup tinggi.<sup>1</sup> Sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk menginstal aplikasi akulaku apabila memiliki kendala dalam perekonomiannya. Akan tetapi, selain memiliki fungsi pinjaman kredit dengan limit tertentu aplikasi akulaku juga menyediakan menu ambil gratis Rp. 0 Rupiah yang membuat masyarakat pengguna aplikasi akulaku tertarik untuk menggunakannya.

Menu ambil gratis akulaku adalah sebuah event yang dapat memberikan barang gratis dari perusahaan akulaku kepada pengguna. Event gratis ini juga menyediakan berbagai macam barang yang bisa didapatkan, seperti barang-barang untuk kebutuhan rumah tangga, HP, Pakaian, mainan anak, Helm, dan lain sebagainya.<sup>2</sup> Namun untuk memperoleh barang gratis di aplikasi akulaku tersebut pengguna harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu dengan cara mengundang teman yang belum memiliki akun pada aplikasi akulaku atau pengguna baru untuk mendownload aplikasi akulaku dan mengajukan limit pinjaman.<sup>3</sup>

Disamping itu, menu ambil gratis di aplikasi akulaku ini merupakan sistem promo yang diadakan oleh perusahaan akulaku. Pada sistem promo tersebut perusahaan akulaku melakukan promo melalui janji pemberian barang gratis (Voucher gratis) kepada setiap pengguna akulaku yang

---

<sup>1</sup> Retha Kurnia Wiyono, Uswatun Hasanah, "Tanggung Jawab Akulaku Atas Kerugian Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Online", *Simposium Hukum Indonesia*, Vol. 1, 1 (2019), 293.

<sup>2</sup> Cak Nun, "Ambil Gratis Akulaku Apakah Aman? Ini Penjelasan", <https://www.serbagratis95.site/2022/05/ambil-gratis-akulaku-apakah-aman.html>, Diakses Pada tanggal 15 Mei 2023.

<sup>3</sup> Muhammad Syamsudin, "Problem Fiqih Promo Belanja Gratis di Platform Akulaku", <https://islam.nu.or.id/syariah/problem-fiqih-promo-belanja-gratis-di-platform-akulaku-23kRu>, Diakses pada tanggal 16 Mei 2023.

memenuhi persyaratan tertentu. Syarat dan ketentuan yang diberikan oleh aplikasi akulaku kepada setiap pengguna akulaku dapat ditinjau dari salah satu akad mu'amalah, yaitu akad *ju'alah*.

Menurut Fatwa DSN MUI No. 62, Akad Ju'alah merupakan janji atau komitmen untuk memberikan imbalan (reward, bonus atau *ju'il*) tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan.<sup>4</sup> Maka, akad Ju'alah dapat dinamakan janji memberikan bonus, komisi, atau upah tertentu. Dalam hal ini, pihak penyelenggara secara mengikat bertanggung jawab dalam penunaian voucher gratis sebagai *ju'lu* (bonus). *Ju'lu* yang dimaksud yaitu hal yang dijanjikan dan berkorelasi langsung dengan pekerjaan yang disyaratkan.<sup>5</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pihak yang memberikan janji atau komitmen adalah perusahaan akulaku sedangkan pihak yang melakukan suatu pekerjaan adalah pengguna akulaku yang ingin mendapatkan barang gratis dari aplikasi akulaku, lalu barang gratis tersebut disebut sebagai bonus atau *ju'il*.

Dalam hal ini, kegiatan promo ambil gratis di Desa Kaduara Barat, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, sudah menjadi hal yang tidak asing lagi, karena kita dapat dengan mudah mendapatkan barang yang kita inginkan tanpa mengeluarkan biaya hanya bermodalkan teman yang kita undang untuk menginstal aplikasi akulaku. Masyarakat di Desa Kaduara Barat banyak yang menerapkannya, baik sebagai pihak yang menerima barang gratis atau pihak yang hanya diundang namun tidak berhasil mendapatkan barang gratis.

Sebagaimana yang terjadi pada tahun 2022, masyarakat di Desa Kaduara Barat dihebohkan dengan adanya salah satu masyarakat desa Kaduara Barat yang mendapatkan barang gratis, salah satunya yaitu Ibu NW yang termasuk pengguna aplikasi akulaku yang berhasil mendapatkan barang gratis yang cukup banyak. Barang gratis yang didapatkan oleh Ibu NW yaitu

---

<sup>4</sup> Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007, 4.

<sup>5</sup>Muhammad Syamsudin, "Memaniplulasi Persyaratan Untuk Mendapatkan Bonus Promosi di Aplikasi Akulaku", <https://el-samsi.com/memaniplulasi-persyaratan-untuk-mendapatkan-bonus-promosi-di-aplikasi-akulaku/>, Diakses pada tanggal 16 Mei 2023.

karpas bulu, panci, alat cukur, dan sprei. Menurut Ibu NW pengguna baru aplikasi akulaku yang diundang atau diajak olehnya untuk mendownload aplikasi akulaku dan mengajukan limit banyak yang berasal dari Desa Kaduara Barat, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.<sup>6</sup> Sehingga banyak masyarakat di Desa Kaduara Barat yang juga tertarik untuk mendapatkan barang gratis di aplikasi akulaku. Akan tetapi terdapat masyarakat di Desa Kaduara Barat yang kurang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh aplikasi akulaku, yaitu pada tahap pendaftaran pengguna baru akulaku. Salah satu masyarakat di Desa Kaduara Barat melakukan pendaftaran menggunakan identitas orang lain tanpa memberitahu tujuan meminjam identitas orang lain tersebut, sehingga hal tersebut termasuk kegiatan manipulasi atau melaksanakan prosedur pendaftaran dengan cara yang tidak benar.

Oleh karena itu, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang program promosi aplikasi akulaku tersebut, terutama terkait dengan syarat dan ketentuan yang diberikan oleh akulaku kepada setiap pengguna akulaku ditinjau dari salah satu akad muamalah, yaitu akad *ju'alah*. Selain itu, program promo ambil gratis ini memiliki keunikan tersendiri, karena diantara banyaknya aplikasi *e-commerce* hanya aplikasi akulaku yang menyediakan menu ambil gratis Rp. 0 Rupiah dan bahkan pihak akulaku rela memberikan voucher belanja gratis senilai 100 ribu rupiah.

Sebagaimana uraian diatas, maka penting untuk diteliti dan dikaji secara mendalam terkait mekanisme promo ambil gratis di aplikasi akulaku ditinjau dari salah satu akad muamalah, yaitu akad *ju'alah* (prestasi). Dengan demikian, peneliti ingin mengangkat judul “Promo Ambil Gratis di Aplikasi Akulaku Perspektif Akad *Ju'alah* ( Studi Kasus Di Desa Kaduara Barat, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan )”.

## **B. Fokus Penelitian**

---

<sup>6</sup> Ibu NW, Selaku Pengguna Aplikasi Akulaku, *Wawancara langsung*, (Kaduara barat, 15 Mei 2023).

Berdasarkan latar belakang yang telah Peneliti kemukakan di atas, adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, Peneliti rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Promo Ambil Gratis Akulaku di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Promo Ambil Gratis di Aplikasi Akulaku Perspektif Akad *Ju'alah*?

## KAJIAN PUSTAKA

### A. Kerangka Teori

#### 1. Tinjauan Tentang Akad

##### a. Pengertian Akad

Akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan Kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, sedangkan Kabul adalah persetujuan atau jawaban yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran dari pihak pertama. Akad tidak akan terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain, karena akad merupakan keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.<sup>7</sup>

##### b. Rukun – Rukun Akad

Rukun-Rukun akad sebagai berikut :<sup>8</sup>

- 1) *'Aqid*
- 2) *Ma'qud 'Alaih*
- 3) *Maudhu al-'Aqid*
- 4) *Shighat al-'Aqid*.<sup>9</sup>

##### c. Syarat – Syarat Akad

Syarat-syarat dalam akad adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), 68-69.

<sup>8</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 24.

<sup>9</sup> Suaidi, *Fiqh Muamalah (dari Teori ke Problematika Kontemporer)*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 36.

- 1) Kedua orang yang melakukan akad harus cakap dalam bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampunan, gila, dan karena boros.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara', yaitu dilakukan oleh orang yang mempunyai hak untuk melakukannya, walaupun dia bukan 'aqid yang memiliki barang.
- 4) Akad yang dilakukan tidak dilarang oleh syara' dan dapat memberikan manfaat atau faedah.
- 5) Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya.
- 6) Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.<sup>11</sup>

#### d. Objek Akad

Dalam hukum perjanjian islam, objek akad dimaksudkan sebagai suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum dalam akad. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, pekerjaan, atau jasa, atau suatu hal yang lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Para ahli hukum islam mensyaratkan beberapa syarat pada objek akad, yaitu ;<sup>12</sup>

- 1) Objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan, karena memperjualbelikan sesuatu yang belum ada dan tidak mampu diserahkan hukumnya tidak sah. Misalnya, menjual padi yang belum berbuah, menjual janin hewan yang masih dalam kandungan.<sup>13</sup>
- 2) Objek akad harus tertentu atau dapat ditentukan, objek akad tertentu artinya, diketahui dengan jelas oleh para pihak sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan sengketa. Apabila objek memiliki ketidakjelasan maka akadnya tidak sah.
- 3) Objek akad dapat ditransaksikan menurut *syara'*, artinya, objek harus sesuai dengan ketentuan *syara'*, bukan hal yang dilarang oleh *syara'*. Seperti *khamr* (minuman keras).

#### e. Tujuan Akad

Menurut para ulama fiqh, setiap bentuk akad memiliki tujuan dan akan mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang

---

<sup>10</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 38.

<sup>11</sup> Suaidi, *Fiqh Muamalah(dari Teori ke Problematika Kontemporer)*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 38

<sup>12</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), 191.

<sup>13</sup> Ruf'ah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Banten: Media Media Madani, 2020), 50.

akan diraih dari sejak semula akad dilaksanakan, karena tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan akad ditentukan oleh jenis akad yang akan digunakan sehingga apa yang menjadi tujuan akad itu sendiri dapat tercapai.<sup>14</sup>

Tujuan akad harus jelas dan diakui *syara'*. Tujuan akad ini terkait erat dengan berbagai bentuk transaksi yang dilakukan. Seperti dalam jual beli tujuannya adalah untuk memindahkan hak milik penjual kepada pembeli dengan adanya imbalan. Demikian pula dalam akad ijarah atau sewa menyewa, dimana akad ini bertujuan untuk memiliki manfaat benda bagi orang yang menyewa dan pihak yang menyewakan mendapatkan imbalan. Pada akad *'ariyah* atau pinjam meminjam bertujuan untuk memiliki manfaat tanpa adanya imbalan. Oleh karena itu, apabila tujuan suatu akad berbeda dengan tujuan aslinya maka akad tersebut tidak sah dan tidak akan berakibat hukum. Dengan demikian tujuan setiap akad tersebut para ulama sepakat haruslah sesuai dan sejalan dengan kehendak *syara'*. Atas dasar inilah semua bentuk akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan kehendak *syara'*, hukumnya tidak sah dan tidak akan menimbulkan akibat hukum, seperti akad-akad yang dilangsungkan dalam rangka menghalalkan riba.<sup>15</sup>

#### **f. Berakhirnya Akad**

Akad selesai disebabkan oleh hal tertentu, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad, apabila akad tersebut tidak memiliki tenggang waktu
- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat
- 3) Akad yang bersifat mengikat dapat dianggap selesai jika :
  - a) Akad yang dilakukan fasad, seperti adanya unsur penipuan dari salah satu rukun atau syarat akad
  - b) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat
  - c) Akad tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak

---

<sup>14</sup>Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 21.

<sup>15</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan : FEBI UIN-SU Press, 2018), 62.

d) Salah satu pihak dalam akad meninggal dunia.<sup>16</sup>

## 2. Tinjauan Tentang *Ju'alah*

### a. Pengertian *Ju'alah*

Secara etimologi, *Ju'alah* yang sering disebut juga dengan *ja'alah*, atau *ji'alah* yang berarti upah, hadiah, atau komisi.<sup>17</sup> Pengupahan (*ju'lah*) menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya.<sup>18</sup> *Ju'alah* berarti suatu *iltizam* (tanggung jawab) dalam bentuk janji untuk memberikan upah bagi yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan.<sup>19</sup> Misalnya, seseorang berkata, “Barangsiapa membangun tembok ini untukku, ia berhak mendapatkan uang sekian”. Maka orang yang membangun tembok untuknya berhak atas hadiah (upah) yang ia janjikan atau sediakan, banyak ataupun sedikit.<sup>20</sup>

Adapun secara terminologis akad *ju'alah* atau *ju'liyah* dapat diartikan sebagai sesuatu yang disiapkan untuk diberikan kepada seseorang yang berhasil melakukan perbuatan tertentu, atau juga diartikan sebagai imbalan atas suatu pekerjaan yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan pekerjaan tertentu. Menurut para ahli hukum, akad *ju'alah* dapat dinamakan janji memberikan hadiah (bonus, komisi, atau upah tertentu).<sup>21</sup>

### b. Rukun dan Syarat *Ju'alah*

Adapun rukun dan syarat *ju'alah* sebagai berikut :

- 1) Lafaz Akad.<sup>22</sup>

<sup>16</sup>Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 27-28.

<sup>17</sup> Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada LKS*, (Jakarta: lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 201.

<sup>18</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), 198.

<sup>19</sup> Fithriyana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), 111.

<sup>20</sup> Abdur Rohman, "Analisis Penerapan Akad *Ju'alah* dalam Multi Level Marketing (MLM) (Studi atas Marketing Plan www.Jamaher.Network).", *Al-'Adalah*, Vol. XIII, 2 (2016), 180.

<sup>21</sup> Hijar Ifyan, "Implementasi Akad *Ju'alah* Dalam Aplikasi Tiktok (Mahasiswi UIN KHAS Jember).", *Skripsi*, (UIN KHAS Jember, 2022), 15.

<sup>22</sup> Fakhru Munandar, "Sistem Fee Agen Dalam Penjualan Rumah Real Estate Pada PT. Hadrah Aceh Pratama Dalam Perspektif Akad *Ji'alah*.", *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019), 24.

- 2) *Ja'il*.
- 3) Jenis Pekerjaan.
- 4) Imbalan atau Upah.<sup>23</sup>

### c. Pembatalan *Ju'alah*

Ulama' fiqh sepakat bahwa akad *ju'alah* diperbolehkan, dan bersifat *ghair lazim* (tidak mengikat), berbeda dengan akad ijarah yang bersifat *lazim* (mengikat). Untuk itu masing-masing pihak yang bertransaksi memiliki hak untuk membatalkan akad.<sup>24</sup>

Menurut madzab Malikiyah, akad *ju'alah* boleh dibatalkan ketika pekerjaan belum dilaksanakan oleh pekerja. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *ju'alah* boleh dibatalkan kapanpun. Sebagaimana akad-akad lain, seperti akad wakalah dan syirkah sebelum pekerjaan diselesaikan dengan sempurna. Apabila akad dibatalkan di awal atau ditengah berlangsungnya kontrak, maka hal itu tidak masalah, karena tujuan akad belum tercapai. Namun, apabila akad dibatalkan setelah pekerjaan selesai, maka *'amil* (Pekerja) boleh mendapatkan upah sesuai yang dikerjakan.<sup>25</sup>

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan Yuridis empiris yakni penelitian yang diterapkan terhadap suatu fakta yang terjadi di tengah masyarakat dengan tujuan untuk memahami dan mencari fakta-fakta serta data yang diinginkan. Penelitian hukum empiris (Yuridis Empiris) disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis yang merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) dan sebagai gejala sosial dalam hubungan bermasyarakat.<sup>26</sup> Jenis penelitian dikumpulkan

<sup>23</sup> Nefli Sri Rahayu, "Analisis Penerapan Akad *Ju'alah* Dalam Perolehan Keuntungan Pada Lelang BOKAR di Koperasi APKARKUSI Kabupaten Kuantan Singingi.", *Juhanperak*, Vol.3, 2(2022), 1001.

<sup>24</sup> Fithriyana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), 110.

<sup>25</sup> Afriani, Ahmad Saepuddin, "Implementasi Akad *ju'alah* dalam Lembaga Keuangan Syariah.", *EKSISBANK*, Vol. 2, 1 (2018), 62.

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 52-54.

dalam beberapa cara, yakni wawancara, adanya dokumentasi kegiatan, observasi, serta fokus diskusi.<sup>27</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosiologis (*Socio-legal*). Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di lingkungan masyarakat. Pendekatan ini sangat memerlukan berbagai disiplin ilmu hukum dan sosial untuk mengkaji keberadaan hukum itu sendiri.<sup>28</sup> Penelitian ini memfokuskan pada “Promo Ambil Gratis di Aplikasi akulaku Perspektif Akad Ju’alah (Studi Kasus di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)”.

### **B. Kehadiran Peneliti**

Instrumen atau alat penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, karena dalam suatu penelitian lapangan menuntut kehadiran peneliti di lokasi kajiannya.<sup>29</sup> Kehadiran peneliti dalam rangka memperoleh data yang diperlukan dengan mendatangi pengguna aplikasi akulaku yaitu pihak yang memperoleh barang gratis dari aplikasi akulaku, dan mendatangi pihak yang diundang untuk menginstal aplikasi akulaku oleh penerima barang gratis tersebut.

### **C. Lokasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian kualitatif dibutuhkan adanya lokasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Kaduara barat, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena banyak masyarakat yang mempraktikkan event menu ambil gratis di aplikasi akulaku dan pengguna baru yang diundang untuk menginstal aplikasi akulaku tersebut mayoritas berasal dari Desa Kaduara barat, Kecamatan Larangan, Kabupaten pamekasan. Selain itu, terdapat masyarakat di Desa Kaduara Barat yang melakukan tahap pendaftaran dalam kegiatan promo dengan cara yang tidak benar yaitu memanipulasi data.

### **D. Sumber Data**

---

<sup>27</sup> Fitria Widiyani, Ninik Sri Lestari, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), 8.

<sup>28</sup> Junaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Grup, 2018), 153.

<sup>29</sup>Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 57.

Sumber data dalam penelitian ini merupakan subjek dari mana data diperoleh mengenai informasi tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>30</sup> Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder

#### **E. Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumen lokasi. Prosedur tersebut secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Dokumentasi Lokasi

#### **F. Analisis Data**

Pada pembahasan penelitian ini, tentu berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, untuk itu dilakukan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisa deduktif komparatif, yaitu penelitian yang berangkat dari sebuah teori yang dibuktikan dengan pencarian fakta kemudian penelitian tersebut dibandingkan apakah fakta yang ada di lapangan sesuai dengan teori. Adapun tahap-tahap analisis ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pengumpulan Data
- b. Reduksi Data
- c. Penyajian Data
- d. Penarikan Kesimpulan

#### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan salah satu bentuk untuk memperoleh sebuah tingkatan kepercayaan yang memiliki kaitan dengan seberapa jauh kebenaran dari hasil penelitian. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan

---

<sup>30</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), 60.

pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.<sup>31</sup>

Adapun penerapan triangulasi pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yaitu triangulasi yang mengarahkan peneliti untuk mengumpulkan data dari beragam sumber yang tersedia, karena data yang sejenis akan lebih mantap kebenarannya apabila digali dari sumber yang berbeda.<sup>32</sup> Seperti data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen, sehingga mendapatkan data sebenarnya dari hasil penelitian sesuai dengan fokus penelitian.

## **H. Tahap-Tahap Penelitian**

- a. Tahap Pra Lapangan
- b. Tahap Lapangan

## **PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN**

### **A. Paparan Data**

#### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Desa Kaduara Barat merupakan desa yang terletak didataran rendah Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, yang terdiri dari pesisir pantai dan tanah yang subur, sehingga mayoritas masyarakat di Desa Kaduara Barat memiliki mata pencaharian sebagai petani. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil tanaman atau kekayaan yang melimpah seperti jagung, tembakau, padi, pisang, kacang ijo, jeruk, semangka, blewah, dan lain sebagainya yang sukses ditanam di sana. Selain itu, mata pencaharian masyarakat di Desa Kaduara Barat yaitu sebagai tenaga pendidik (Guru dan Dosen), buruh bangunan / tukang, pensiunan, peternak, dan pegawai.<sup>33</sup>

Dilihat dari segi pendidikan, Desa Kaduara Barat memiliki beberapa lembaga pendidikan dan yayasan yang dapat memudahkan masyarakat untuk belajar dan mencapai pendidikan formal dan non

---

<sup>31</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 156.

<sup>32</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: 2014), 116.

<sup>33</sup> Agus Rudiyono, Kepada Dusun, *Wawancara Langsung*, (Kaduara Barat, 14 November 2023).

formal, sehingga dapat membantu masyarakat Kaduara Barat untuk meraih pendidikan yang baik dan terjangkaunya fasilitas belajar, terutama banyaknya tenaga pendidik yang berkualitas.<sup>34</sup>

Desa Kaduara Barat memiliki fasilitas umum yang sangat memadai dan sangat membantu masyarakat untuk melakukan aktifitas sehari-hari dengan mudah. Selain infrastruktur yang bagus, Desa Kaduara Barat juga memiliki fasilitas yang sangat lengkap, seperti adanya Masjid, POLINDES, Balai Desa, lapangan sepak bola, lapangan futsal, dan beberapa sarana pendidikan.

## 2. Gambaran Umum Tentang Promosi

### a. Pengertian Promosi

Promosi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menawarkan suatu produk kepada konsumen guna menarik daya minat untuk membeli produk dengan menggunakan media promosi yang inovatif.<sup>35</sup> Selain itu, promosi adalah upaya untuk memperkenalkan produk dan jasa agar bisa lebih dikenal dan diterima oleh publik.<sup>36</sup>

### b. Promosi Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah

Menurut perspektif Al-Qur'an dan Sunnah, Promosi yaitu seluruh rangkaian kegiatan dalam syariah *marketing* baik proses penawaran, penciptaan, maupun proses perubahan nilai yang tidak bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip dalam muamalah islam. Maka atas dasar itulah hukum promosi adalah boleh.<sup>37</sup>

### c. Tujuan Promosi

Secara umum kegiatan promosi harus didasarkan pada tujuan sebagai berikut :

---

<sup>34</sup> Agus Rudyono, Kepada Dusun, *Wawancara Langsung*, (Kaduara Barat, 14 November 2023).

<sup>35</sup> Handiawan Angling Prayuda dan Sri Rohyanti Zulaikha, "Strategi Promosi E-Commerce Toko Buku Togamas dalam Masyarakat Virtual.", *Journal of Library and Information Science*, Vol. 4, 2 (2020), 292.

<sup>36</sup> Anang Firmansyah, *Komunikasi Pemasaran*, (Pasuruan: Qiara Media, 2020), 267.

<sup>37</sup> Insan Al Awal, Irvan Iswandi, dan Ahmad Asrof Fitri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Promosi Penjualan Melalui Game Goyang Shopee.", *Jurnal Hukum Islam dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, 1 (2023), 10-11.

- 1) Modifikasi Tingkah Laku. Merupakan kegiatan promosi yang bertujuan untuk mengubah perilaku konsumen dengan memberikan kesan yang menarik melalui suatu produk yang awalnya tidak diminati menjadi loyal terhadap produk tersebut.
- 2) Memberitahu. Merupakan kegiatan promosi yang bersifat informasi, umumnya dilakukan untuk memberikan informasi terkait manfaat atau kegunaan suatu produk, sehingga dapat membantu konsumen dalam pengambilan keputusan untuk membeli produk tersebut.
- 3) Membujuk. Merupakan kegiatan promosi yang bersifat membujuk, namun kegiatan ini kurang disenangi oleh sebagian masyarakat. Maka, perusahaan lebih mengutamakan untuk memberikan kesan yang positif kepada konsumen agar promosi dapat berpengaruh terhadap perilaku konsumen meski dalam jangka waktu yang lebih lama.
- 4) Mengingat. Merupakan kegiatan promosi yang bersifat mengingatkan ini memiliki tujuan utama untuk tetap mempertahankan konsumen dalam melakukan pembelian secara terus menerus, serta dapat menjaga dan mempertahankan merek produk agar tetap diterima dikhalayak masyarakat.<sup>38</sup>

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan dari data yang telah diperoleh di lapangan maka terdapat beberapa hal yang menjadi temuan dalam penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Praktik promo ambil gratis akulaku yang dilakukan oleh masyarakat di desa Kaduara Barat berasal dari satu orang pengguna akulaku yang mengundang banyak masyarakat lain di Desa Kaduara Barat.
2. Masyarakat Desa Kaduara Barat dihebohkan dengan adanya promo ambil gratis pada tahun 2022 sesuai dengan ketentuan waktu promo yang diberikan oleh aplikasi akulaku.

---

<sup>38</sup> Prisillia Ultimawati, "Penerapan Strategi Promosi Pada Marketplace Indonesia.", *Laporan Mini Riset*, (Universitas Islam Indonesia, 2020), 27-28.

3. Promo ambil gratis di aplikasi akulaku memiliki daya stimulus atau rangsangan yang dapat mempengaruhi banyak orang untuk mendapatkan barang gratis melalui menu ambil gratis di aplikasi akulaku.
4. Barang gratis yang didapatkan benar senilai Rp.0, dan tidak akan dikenakan biaya sedikitpun, serta tidak akan ada tagihan di tempo hari.
5. Pengguna akulaku di Desa Kaduara Barat yang diundang untuk menginstal aplikasi akulaku banyak yang kurang memiliki keahlian dalam berporomo atau mengundang teman.
6. Tidak semua pengguna akulaku menginstal aplikasi akulaku sesuai dengan tujuan utama akulaku, yaitu sebagai media *e-commerce* dan kredit pinjaman online, melainkan banyak pengguna akulaku khususnya masyarakat desa Kaduara Barat yang banyak menginstal akulaku hanya untuk mendapatkan barang gratis.
7. Adanya perbuatan yang dinilai tidak benar karena menggunakan cara yang salah dalam memenuhi persyaratan promo ambil gratis.
8. Keinginan yang sangat besar dalam upaya mendapatkan barang gratis di aplikasi akulaku dapat berdampak negatif pada proses pemenuhan syarat promo.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa Promo Ambil Gratis Akulaku di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sebagai berikut :

1. Promo Ambil Gratis merupakan event yang diselenggarakan oleh aplikasi akulaku sebagai media promosi pengenalan produk dan untuk menambah jumlah pengguna pada aplikasi akulaku. Pada promo Ambil Gratis ini terdapat berbagai macam pilihan barang gratis yang bisa didapatkan oleh pengguna dengan cara mengundang teman melalui *link* yang telah disediakan dan teman tersebut harus termasuk pengguna baru yang memiliki akun di aplikasi akulaku. Lalu teman tersebut harus menginstal aplikasi akulaku dan mengajukan limit

pinjaman sampai terverifikasi. Barang gratis akan dikirimkan kepada pengguna akulaku yang telah menyelesaikan misi ambil gratis. Praktik promo ini telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah dibentuk oleh akulaku.

2. Dalam perspektif akad *ju'alah*, promo ambil gratis ini termasuk pada akad *ju'alah*, karena merupakan janji atau komitmen yang dilakukan oleh akulaku untuk memberikan imbalan berupa barang gratis pada pengguna yang telah berhasil melakukan suatu pekerjaan sebagai persyaratan untuk mendapatkan barang gratis. Promo ambil gratis telah memenuhi rukun dan syarat dalam akad *ju'alah*, namun hanya saja terdapat perbuatan negatif yang dinilai melanggar syarat dan ketentuan promo akulaku yang dilakukan oleh salah satu pengguna akulaku di Desa Kaduara Barat karena dilakukan dengan cara yang tidak benar dalam memenuhi persyaratan promo. Event promo ambil gratis ini diperbolehkan selama kedua belah pihak tidak melanggar syarat dan ketentuan promo ambil gratis, dan harus sesuai dengan ketentuan akad *ju'alah*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Kitab Suci**

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Creative Media Corp, 2009.

### **Buku**

Abdullah, Ruf'ah. *Fiqih Muamalah*, Banten: Media Madani, 2020.

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Azam Al Hadi, Abu. *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

- Busrawi, dan Suwandi, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-436/NB.11/2018 Tentang Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Perusahaan Pembiayaan Sehubungan Perubahan Nama PT Maxima Auto Finance Menjadi PT Akulaku Finance Indonesia, 2018.
- Efendi, Junaedi, dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media Grup, 2018.
- Farroh Hasan, Akhmad. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007.
- Firmansyah, Anang. *Komunikasi Pemasaran*, Pasuruan: Qiara Media, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: 2014.
- R. Semiawan, Conny. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011.
- Rais, Isnawati, dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada LKS*, Jakarta: lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Suaidi, *Fiqh Muamalah (dari Teori ke Problematika Kontemporer)*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan : FEBI UIN-SU Press, 2018.

Surya Siregar, Hariman, dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.

Syarqawie, Fithriyana. *Fikih Muamalah*, Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015.

Widiyani, Fitria, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.

### **Jurnal**

Al Awal, Insan, dkk. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Promosi Penjualan Melalui Game Goyang Shopee.", *Jurnal Hukum Islam dan HAM Wara Sains*, Vol.2, 1(2023).

Prayuda, Handiawan Angling, dan Sri Rohyanti Zulaikha, "Strategi Promosi E-Commerce Toko Buku Togamas dalam Masyarakat Virtual.", *Journal of Library and Information Science*, Vol. 4, 2(2020).

Rahayu, Nefli Sri. "Analisis Penerapan Akad Ju'alah Dalam Perolehan Keuntungan Pada Lelang BOKAR di Koperasi APKARKUSI Kabupaten Kuantan Singingi.", *Juhanperak*, Vol.3, 2(2022).

Rohman, Abdur. "Analisis Penerapan Akad Ju'alah dalam Multi Level Marketing (MLM) (Studi atas Marketing Plan www.Jamaher.Network).", *Al-Adalah*, Vol. XIII, 2 (2016).

Saepuddin, Ahmad, dan Afriani. "Implementasi Akad ju'alah dalam Lembaga Keuangan Syariah.", *EKSISBANK*, Vol. 2, 1 (2018).

Ultimawati, Prisillia. "Penerapan Strategi Promosi Pada Marketplace Indonesia", *Laporan Mini Riset* (Universitas Islam Indonesia, 2020).

Wiyono, Retha Kurnia, dan Uswatun Hasanah, “Tanggung Jawab Akulaku Atas Kerugian Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Online”, *Simposium Hukum Indonesia*, Vol. 1, 1 (2019).

Zaenal Arifin, Mohammad, dkk, “Pemasaran Syariah Dalam Perspektif Hadits dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Madani Syariah*, Vol.5, 2 (2022).

### **Skripsi**

Aninda Sukma, Imas. “Tinjauan Akad Ju’alah Terhadap Praktik Ambil Gratis Di Aplikasi Akulaku (Studi Kasus Aplikasi Akulaku)”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023).

Hafidh Al Fikri, Muslih. “Analisis Hukum Islam dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Biaya Keterlambatan Atas Jual Beli Kredit Pada Aplikasi Akulaku.”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021).

Ifyan, Hajar. “Implementasi Akad Ju’alah Dalam Aplikasi Tiktok (Mahasiswi UIN KHAS Jember).”, *Skripsi*, (UIN KHAS Jember, 2022).

Luthfiatu Azzahra, Annisa. “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Promo Ambil Gratis 0 Rupiah Di Platform Akulaku.”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023).

Munandar, Fakhrol. “Sistem Fee Agen Dalam Penjualan Rumah Real Estate Pada PT. Hadrah Aceh Pratama Dalam Perspektif Akad Ji’alah.”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.

### **Situs Internet**

Afrila, Rila. “Cara Mendapatkan Barang Gratis dari Akulaku dengan Sistem Ajak Teman”, <https://youtu.be/lzGYzmRzEaY?si=iCTyXQhvUpf8J2Ea>, diakses pada 08 November 2023.

BFI, Admin. <https://www.bfi.co.id/id/blog/limit-kredit-adalah-batasan-dalam-pinjaman>, diakses pada 1 November 2023.

Cak Nun, “Ambil Gratis Akulaku Apakah Aman? Ini Penjelasan”, <https://www.serbagratis95.site/2022/05/ambil-gratis-akulaku-apakah-aman.html>, Diakses Pada tanggal 15 Mei 2023.

Dwi Lestari, Selha. “Cara Cepat Dapat Produk Gratis di Aplikasi Akulaku”, <https://youtu.be/1rY1y63AwH4?si=oU5ajorE8qv0V1Ky>, diakses pada 07 November 2023.

Syamsudin, Muhammad. “Memanipulasi Persyaratan Untuk Mendapatkan Bonus Promosi di Aplikasi Akulaku”, <https://el-samsi.com/memanipulasi-persyaratan-untuk-mendapatkan-bonus-promosi-di-aplikasi-akulaku/>, Diakses pada tanggal 16 Mei 2023.

Syamsudin, Muhammad. “Problem Fiqih Promo Belanja Gratis di Platform Akulaku”, <https://islam.nu.or.id/syariah/problem-fiqih-promo-belanja-gratis-di-platform-akulaku-23kRu>, Diakses pada tanggal 16 Mei 2023.

### **Wawancara**

Ibu AS, Selaku Penerima Barang Gratis, *Wawancara langsung*, (Kadua Barat, 4 Oktober 2023).

Ibu DIY, Selaku Pihak Yang diundang pada Aplikasi Akulaku, *Wawancara Langsung*, (Kadua Barat, 10 Oktober 2023).

Ibu NW, Selaku Penerima Barang Gratis, *Wawancara langsung*, (Kaduara Barat, 6 Oktober 2023).

Ibu NW, Selaku Pengguna Aplikasi Akulaku, *Wawancara langsung*, (Kaduara barat, 15 Mei 2023).

Ibu Z, Selaku Penerima Barang Gratis, *Wawancara langsung*, (Kaduara Barat, 15 Oktober 2023).

Rudiyono, Agus. Kepada Dusun, *Wawancara Langsung*, (Kaduara Barat, 14 November 2023).